

KEPUTUSAN KETUA  
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI  
NOMOR KEP. 476 /BNSP/II/2026  
TENTANG  
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI JARAK JAUH  
DAN PENGGUNAAN NIRKERTAS (*PAPERLESS*)  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
TEKNOLOGI INFORMATIKA BISNIS DIGITAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi dipandang perlu BNSP memberikan persetujuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi jarak jauh dan penggunaan nirkertas (*paperless*);
- b. bahwa setelah dilakukan asesmen lapangan dan penyaksian uji coba pelaksanaan sertifikasi jarak jauh pada tanggal 16 Januari 2026, tim asesmen menyepakati tentang pemberian rekomendasi pelaksanaan sertifikasi jarak jauh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
3. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Sistem Informasi Sertifikasi LSP dan BNSP;
4. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi;
5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;

6. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi;
8. Surat Edaran Ketua BNSP Nomor SE.007/BNSP/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Ketentuan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jarak Jauh dan Penggunaan Nirkertas (*Paperless*) Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI JARAK JAUH DAN PENGGUNAAN NIRKERTAS (*PAPERLESS*) LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TEKNOLOGI INFORMATIKA BISNIS DIGITAL.

KESATU : Memberikan Persetujuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi jarak jauh dan penggunaan nirkertas (*paperless*) kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informatika Bisnis Digital pada Skema Sertifikasi sebagaimana terlampir.

KEDUA : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jarak Jauh dan Penggunaan Nirkertas (*Paperless*) yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Teknologi Informatika Bisnis Digital tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan pemberian Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jarak Jauh dan Penggunaan Nirkertas (*Paperless*) berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2026

KETUA,

SYAMSI HARI



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA  
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI  
NOMOR KEP. 476 /BNSP/II/2026  
TENTANG  
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI  
JARAK JAUH DAN PENGGUNAAN  
NIRKERTAS (PAPERLESS) LEMBAGA  
SERTIFIKASI PROFESI TEKNOLOGI  
INFORMATIKA BISNIS DIGITAL

DAFTAR SKEMA DAN METODE UJI YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN  
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI JARAK JAUH

NO	NAMA SKEMA	METODE
1.	Skema Sertifikasi Okupasi IT Quality Assurance	Daftar Instruksi Terstruktur dan Verifikasi Portofolio
2.	Skema Sertifikasi Okupasi Data Analyst	Daftar Instruksi Terstruktur dan Verifikasi Portofolio
3.	Skema Sertifikasi Okupasi Pengelolaan Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence Management)	Daftar Instruksi Terstruktur dan Verifikasi Portofolio
4.	Skema Sertifikasi Okupasi Junior Web Developer	Daftar Instruksi Terstruktur dan Verifikasi Portofolio
5.	Skema Sertifikasi Okupasi Content Creator	Daftar Instruksi Terstruktur dan Verifikasi Portofolio

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2026



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA  
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI  
NOMOR KEP. 476 /BNSP/II/2026  
TENTANG  
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI  
JARAK JAUH DAN PENGGUNAAN  
NIRKERTAS (PAPERLESS) LEMBAGA  
SERTIFIKASI PROFESI TEKNOLOGI  
INFORMATIKA BISNIS DIGITAL

DAFTAR SKEMA YANG  
MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NIRKERTAS (PAPERLESS)

NO	NAMA SKEMA
1.	Skema Sertifikasi Okupasi Desainer Konten Visual Junior
2.	Skema Sertifikasi Okupasi IT Quality Assurance
3.	Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Perbaikan Komputer (Computer Repair Technician)
4.	Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Pusat Data Muda (Associate Data Center Technician)
5.	Skema Sertifikasi Okupasi Back End Developer
6.	Skema Sertifikasi Okupasi Front End Developer
7.	Skema Sertifikasi Okupasi User Interface / User Experience (UI / UX)
8.	Skema Sertifikasi Okupasi Content Creator
9.	Skema Sertifikasi Okupasi Desainer Grafis Muda
10.	Skema Sertifikasi Okupasi Pengelolaan Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence Management)
11.	Skema Sertifikasi Okupasi Data Analyst
12.	Skema Sertifikasi Okupasi Ilmuwan Data / Data Scientist
13.	Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Pusat Data (Data Center Manager)
14.	Skema Sertifikasi Okupasi Data Management Staf
15.	Skema Sertifikasi Okupasi Junior Office Operator
16.	Skema Sertifikasi Okupasi Junior Web Developer
17.	Skema Sertifikasi Okupasi Network Administrator

18.	Skema Sertifikasi Okupasi Pengelola Aplikasi Layanan Bisnis Finansial (Financial Business Service Application Management)
19.	Skema Sertifikasi Okupasi Petugas Pelindungan Data (Data Protection Officer)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 09 Februari 2026

